

**PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DALAM
PENGAWASAN TINDAK PIDANA PEREDARAN
OBAT TRADISIONAL ILEGAL
DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

JAMALUDDIN

NIM. 140104045

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/ 1440 H**

**PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DALAM PENGAWASAN
TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL
DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh

JAMALUDDIN

NIM. 140104045

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Dr. Armiadi Mulya, S.Ag. MA
NIP. 197111121993031003

Pembimbing II,

Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LLM
NIP. 198401042011011009

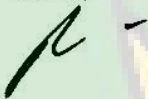
**PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DALAM
PENGAWASAN TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT
TRADISIONAL ILEGAL DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Islam
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 28 Juni 2019 M
2 Syawal 1440 H

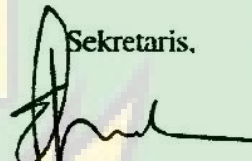
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



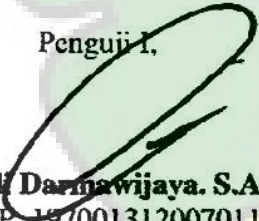
Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003

Sekretaris,



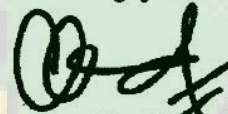
Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
NIP. 198401042011011009

Penguji I,



Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP. 197001312007011023

Penguji II,



Riadhus Sholihun, S.Sy., M.H
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jamaluddin
NIM : 140104045
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juni 2019
Yang Menerangkan,



Jamaluddin

ABSTRAK

Nama : Jamaluddin
NIM : 140104045
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam Pengawasan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Illegal di Kota Banda Aceh
Tanggal Sidang : 28 Juni 2019
Tebal Skripsi : 52 Halaman
Pembimbing 1 : Dr. Armiadi, S.Ag., MA
Pembimbing 2 : Edi Yuhermansyah, S.H.I., LLM
Kata Kunci : *BBPOM, PPNS, Obat Tradisional Illegal*

Kemajuan di bidang industri bidang kesehatan terutama obat tradisional berefek pada produsen dan konsumen yang memproduksi dan memperjualbelikan obat secara ilegal. Penyidik pegawai negeri sipil BBPOM merupakan pihak yang mendapatkan wewenang untuk melakukan pengawasan peredaran obat ilegal. obat tradisional atau jamu bersifat sebagai sarana penyembuhan penyakit apabila digunakan dengan dosis dan waktu yang tepat. Jadi, apabila tidak digunakan upaya tersebut maka akan bersifat racun. Adapun permasalahan penulis sebagai berikut: pertama, Bagaimana peran penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan (BBPOM) Banda Aceh dalam pengawasan tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal. Kedua apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal oleh penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan (BBPOM) Banda Aceh. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini ialah deskriptif analisis yang merupakan metode untuk memperoleh atau memberikan data secara detil mengenai manusia, keadaan dan gejala-gejalanya. Pengumpulan data pada penelitian ini penulis lakukan dengan metode lapangan dan metode pustaka. Hasil penelitian yang penulis lakukan ialah pertama, Peran penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawasan obat dan makanan dalam mengawasi tindak pidana peredaran obat tradisional dengan melakukan upaya *Represif*. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawasan obat dan makanan adalah tataran membantu tugas kepolisian dalam menegakkan peraturan perundang –undangan di bidang kesehatan khususnya membantu dalam penyidikan tindak pidana kesehatan. Kedua, Faktor pendukung kinerja penyidik pegawai negeri sipil BBPOM ialah adanya fasilitas berupa kantor, kendaraan dinas dan biaya pembiayaan oprasional, Sedangkan faktor penghambatnya ialah kurangnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil BBPOM, kurangnya kualitas SDM, dan kurangnya kerjasama pihak BBPOM dengan pelaku usaha dan para pedagang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Dalam Pengawasan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Ilegal Di Kota Banda Aceh** ”

Terimakasih penulis ucapkan yang tak terhingga kepada Ayahanda (Hasanudin Alm) serta Ibunda (Edek Br Angkat), abang-abang penulis(Ismail, Subur lingga, sitamto), Kakak penulis (Er’aini, S.Pd.I) dan adik penulis (Siti Aisyah) juga keluarga besar yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang telah memberikan doa kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal untuk berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tidak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Dr. Armiadi Musa, S.Ag, MA sekaligus dan Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.,LLM selaku pembimbing kedua, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Bapak M. Shiddiq,Ph.D, Ketua Prodi Bapak Syuhada, S.Ag, M.Ag dan Penasehat Akademik penulis yaitu Bapak Dr.

Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA , serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala Perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawan, Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawannya yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2014 yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis, khususnya (Nurul Atikah, S.H, Nurjanah, Ramadhan, S.H, Muzai Rami, Sardi, Ali Akbar, Chairi Naufal, Yayu Supardi, Fachrizal, Rahmad Maulana, Ariandi, dan Sairil Adan Putra). dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Dan tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada Sahabat Sejati saya (Silih Zulfikar Pohan S.E, Safrizal, Adetia Rahmah S.H, Zikratul Husna Miranda, dan Impal Siti Sinaga S.Pd), serta keluarga besar HMI Komisariat Syariah dan Hukum, dan teman-teman dari HIMAPI (Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana Islam).

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semuanya. Maka kepada Allah jugalah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 5 Juni 2019
Penulis,

Jamaluddin

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	ṭ dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	ẓ dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	ṡ dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	ḥ dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	Ẓ dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	ṣ dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	ḍ dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َـو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َـا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>

يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan waw</i>	Ū

Contoh:

- قال : *qāla*
رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbūṭah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbūṭah* (ة) mati
Ta *marbūṭah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbūṭah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbūṭah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

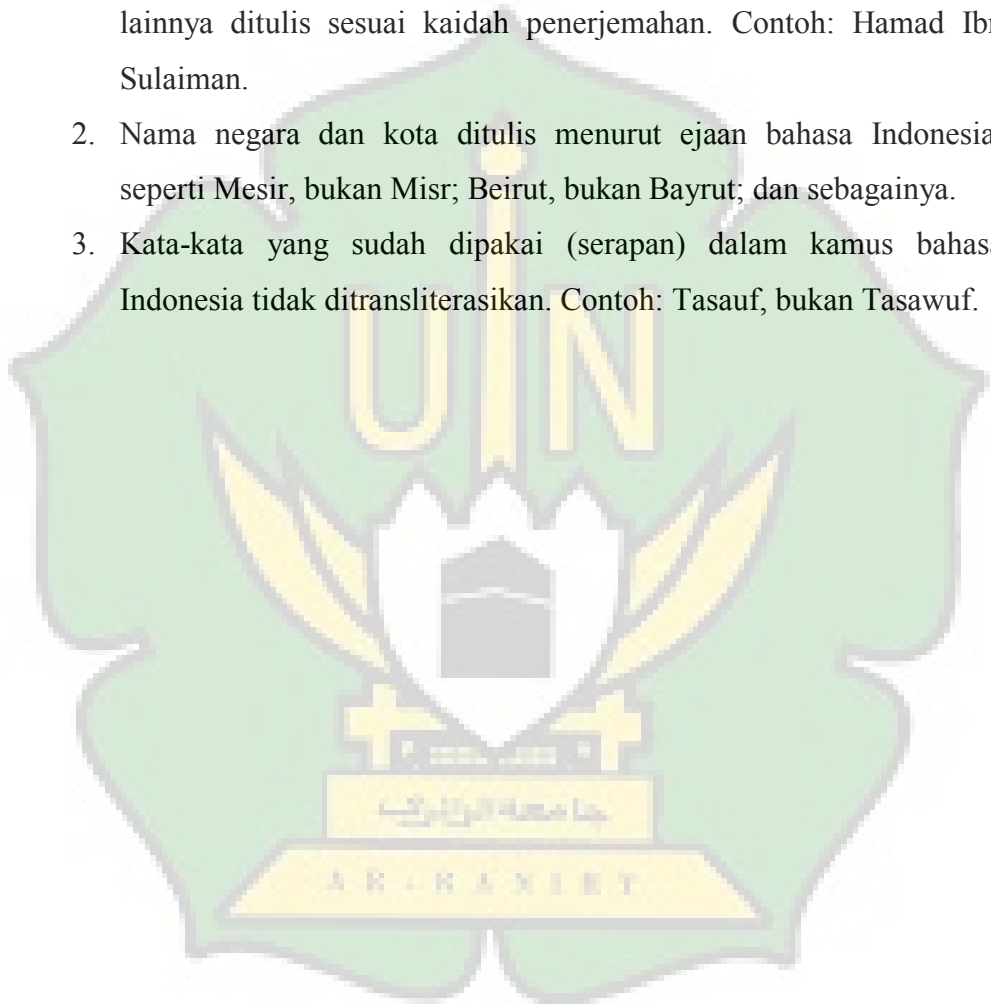
Contoh:

- روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*
المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah
طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data.
- Lampiran 3 : Surat Telah Mengambil Data dari BPOM Banda Aceh
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
 BAB II : KONSEP PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KETENTUAN TENTANG OBAT ILEGAL	 16
A. Definisi penyidik pegawai negeri sipil	16
B. Tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil	19
C. Definisi obat ilegal.....	23
D. Dasar hukum larangan obat ilegal	25
 BAB III : PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BBPOM DALAM MENGAWASI TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL DI KOTA BANDA ACEH	 31
A. Profil BBPOM	31
B. Peran penyidik BBPOM dalam mengawasi peredaran obat tradisional ilegal.....	33
C. Implimentasi peran penyidik BBPOM.....	34
D. Faktor pendukung dan penghambat penyidik BBPOM dalam mengawasi peredaran obat tradisional ilegal	40

BAB IV : PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian Indonesia yang pesat dan kemajuan teknologi dalam ilmu pengetahuan telah menimbulkan perubahan cepat pada produk-produk kosmetik, industri farmasi, obat asli Indonesia dan alat kesehatan. Hal tersebut banyak menyebabkan berdirinya industri-industri terutama industri obat tradisional yang baru. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba canggih pada zaman sekarang membuat industri-industri kosmetik mampu memproduksi produknya dalam jumlah yang kecil sampai sangat besar. Dukungan kemajuan alat produksi maka produk-produk tersebut akan cepat menyebar ke negara-negara lain dalam waktu yang sangat cepat dan aman¹.

Kemajuan di bidang industri yang begitu pesat juga berefek pada timbulnya pasar bebas yang membuat persaingan antar pedagang saling ketat terutama dalam hal menarik konsumen dalam menjual barang yang akan diperjualbelikan. Salah satu produk yang laris dipasarkan ialah obat tradisional. Akibatnya banyak produsen dan penjual yang menjual obat tradisional secara ilegal. Hal ini tentu saja bertentangan dengan cita-cita bangsa Indonesia².

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka memajukan

¹ Vita Damarsari, Perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli produk kosmetik di Jogjakarta, yang membahas masalah perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap konsumen yang membeli kosmetik di Jogjakarta, (Skripsi dipublikasi Google Scholar), Universitas Indonesia, Jakarta 2010. hlm.1.

² *Ibid*

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka diperlukan pembangunan di bidang kesehatan yang merata, terarah, terpadu dan berkesinambungan³.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan yang bermakna bagi pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia. Hakekatnya ialah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan Kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap masyarakat agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal⁴.

Upaya kesehatan yang semula dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh dimana upaya kesehatan tersebut meliputi:

1. Upaya peningkatan kesehatan (promotif)
2. Pencegahan penyakit (preventif)
3. Penyembuhan penyakit (kuratif)
4. Pemulihan kesehatan (rehabilitative)⁵

Keempat hal di atas harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dan dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan masyarakat (Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan). Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang

³ Azwar Agoes dan T.Jacob, *Antropologi Kesehatan Indonesia*. (Jakarta : EGC, 1992). hlm.2.

⁴ *Ibid.*

⁵ Depkes RI, *Kebijakan Obat Tradisional Nasional*, 2009. Diakses melalui jdih.pom.go.id/showpdf.php?u=453, tanggal 3 Maret 2019.

harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Negara dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan Negara. Penyelenggaraan upaya kesehatan di atas dilaksanakan dengan berbagai cara, salah satunya melalui pengobatan tradisional yaitu menggunakan bahan alam. Pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran maupun ilmu keperawatan⁶.

Pengobatan tradisional ini biasanya menggunakan obat tradisional atau yang biasa dikenal di Indonesia dengan Istilah “Jamu” sebagai sarana penyembuhan. Obat tradisional sendiri mempunyai bermacam-macam jenis, manfaat maupun fungsi untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Selain obat tradisional juga terdapat jenis obat yang disebut sebagai obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan fitofarmaka yaitu sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik, bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi⁷.

Obat tradisional atau jamu bersifat sebagai sarana penyembuhan penyakit apabila digunakan dengan dosis dan waktu yang tepat. Jadi, apabila tidak dilaksanakan upaya tersebut maka akan bersifat racun. Oleh karena itu, pengobatan tradisional yang umumnya menggunakan obat tradisional perlu

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992).hlm,17.

⁷ Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, (Jakarta, 2004). Diakses melalui www.pom.go.id/, tanggal 3 Maret 2019.

dibina dan diawasi oleh pemerintah untuk diarahkan agar dapat menjadi pengobatan maupun perawatan yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Selain itu perlu ditingkatkan pula pengendalian dan pengawasan lalu lintas penggunaan obat tradisional baik dalam proses produksi, peredaran maupun pengkonsumsiannya⁸.

Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan obat tradisional sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Setiap obat tradisional yang beredar harus melalui proses penilaian, pengujian dan pendaftaran terlebih dahulu. Penilaian dan pengujian obat tradisional dimaksudkan untuk membuktikan khasiat, aman dan bermutu, bermanfaat nyata atas kebutuhan. Oleh karena itu, obat tradisional yang tidak terdaftar dilarang diimpor, didistribusi, disimpan, dan dikonsumsi, sehingga obat tradisional tersebut termasuk kategori yang berbahaya⁹.

Selain obat tradisional yang tidak terdaftar dianggap sebagai obat yang berbahaya, terdapat juga jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat (BKO). Kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yaitu berkisar tentang obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang terkandung dalam obat tradisional tersebut, dan biasanya proses penyembuhan dari obat tradisional yang mengandung zat kimia ini sangat cepat atau dengan kata lain sembuh dengan seketika. Namun efek cespleng atau sembuh seketika, menunjukkan jamu tersebut mengandung zat kimia yang dosisnya tidak tepat. Sementara itu, obat tradisional (jamu) yang asli seharusnya mengandung bahan-bahan asli dari alam yang mana akan berefek atau bereaksi cukup lama terhadap tubuh atau

⁸ *Ibid*

⁹ Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, (Jakarta, 2004). Diakses melalui www.pom.go.id/, tanggal 3 Maret 2019.

proses penyembuhannya lebih perlahan dan bertahap¹⁰. Alasan inilah yang menyebabkan obat tradisional tidak boleh beredar secara bebas tanpa pengawasan dari pihak pemerintah. Pemerintah membuat suatu badan yang bertugas mengawasi dan pemeriksaan mengenai berbagai obat termasuk obat tradisional.

Badan Pengawas Obat dan Makanan-Republik Indonesia (BPOM-RI) merupakan lembaga resmi Non Departemen yang diresmikan pemerintah pada tanggal 31 Januari 2001 mendapat wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran obat tradisional yang tidak terdaftar maupun obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Peranan pengawasan tersebut telah diberi tugas pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM.

Peranan PPNS BBPOM dibutuhkan dalam penyidikan apabila terjadi tindak pidana bidang kesehatan, karena mereka menguasai bidang tertentu yaitu pengawasan obat dan makanan. Keberadaan BPOM-RI mempunyai fungsi sebagai salah satu unsur operasional dalam penegakan hukum. Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan wewenang kepada PPNS BBPOM untuk melakukan penyidikan terkait adanya pelanggaran pidana pengadaan, penyimpanan, penjualan obat-obatan berbahaya. Wewenang diberikan untuk memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan¹¹.

Pengawasan dan antisipasi terhadap persoalan ini memang seharusnya dilakukan mengingat masyarakat yang awam terhadap seluk beluk dunia obat-obatan khususnya obat tradisional. Selain itu, obat tradisional yang mereka konsumsi terkadang justru menimbulkan dampak yang membahayakan dan

¹⁰ Moh Anief, *Apa yang Perlu Diketahui Tentang Obat*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997). hlm.32.

¹¹ Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Jakarta, 2004. Diakses melalui www.pom.go.id/, tanggal 3 Maret 2019.

merugikan kesehatan. Oleh karena itu, persoalan ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah jika masalah ini dibiarkan maka akan timbul dampak yang semakin kompleks.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh mengatakan bahwa sekitar dua persen obat tradisional yang beredar di pasaran mengandung bahan kimia obat (BKO) yang jika digunakan tanpa petunjuk dokter dapat membahayakan kesehatan. Dari sekitar 490 sampel yang diperiksa setiap tahun di kantor BBPOM Banda Aceh, dua persen diantaranya mengandung BKO. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan selalu menarik peredaran dan mencabut izin edar obat tradisional yang menurut hasil pemeriksaan mengandung bahan kimia obat dan mengintruksikan untuk menindaklanjuti setiap temuan dengan melakukan penelusuran dan mengumpulkan bukti supaya produsen produk yang bersangkutan bisa diproses secara hukum. Proses penelusuran dan pengumpulan barang bukti terkait penambahan bahan kimia obat pada obat tradisional cukup sulit dilakukan karena nama dan alamat produsen, nomor pendaftaran dan nomor izin edar yang tertera dalam kemasan obat tradisional seringkali fiktif. Tapi pada beberapa kasus sudah dilakukan proses penyidikan dan masuk pengadilan¹².

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, orang yang memproduksi dan atau mengedarkan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 1,5 miliar. Tindakan pelanggaran itu, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga diancam hukuman pidana penjara selama lima tahun dan atau denda paling banyak Rp 2 miliar.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang dalam melakukan penyidikan pelanggaran peredaran obat tradisional tanpa izin edar

¹² Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Jakarta, 2004. Diakses melalui www.pom.go.id/, tanggal 3 Maret 2019.

adalah penyidik pegawai negeri sipil BPOM-RI. Namun dalam melaksanakan tugasnya PPNS BPOM-RI berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, tindak pidana yang disidik PPNS BPOM-RI juga dilaporkan ke penyidik Polri dimana dalam hal ini penyidik Polri dapat memberikan petunjuk dan bantuan yang diperlukan kepada PPNS BPOM-RI¹³.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang: “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Pengawasan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Ilegal di Banda Aceh”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang menjadi permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh dalam pengawasan tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal.
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat pengawasan tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal oleh penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan masalah dari judul penelitian itu sendiri untuk memberikan arah yang tepat dalam proses penelitian agar penelitian berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Oleh karena itu peneliti mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992).hlm.21

dicapai melalui penelitian ini. Adapun tujuan objektif dan subyektif yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh dalam pengawasan pelanggaran peredaran obat tradisional ilegal.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengawasan pelanggaran peredaran obat tradisional ilegal oleh penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti. Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka di bawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut:

1. Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. Namun dalam penelitian ini peran berarti tindakan dan tugas yang dilakukan oleh penyidik BBPOM dalam mengawasi pelanggaran peredaran obat tradisional¹⁴.
2. PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. PPNS dalam penelitian ini ialah penyidik yang khusus diberi tugas untuk menyelidiki berbagai pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan makanan dan obat.

¹⁴ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dalam KUHP:(Penyidikan dan Pembuktian)*Jakarta: Sinar Grafika, 2001,hlm. 13

3. Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awas¹⁵.
4. Peredaran menurut KBBI adalah
 - a) gerakan (perjalanan dan sebagainya) berkeliling (berputar); keadaan beredar: peredaran bumi dan bulan;
 - b) peralihan (pergantian) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran: harus kita akui bahwa peredaran hidup manusia memang tidak tetap;
 - c) perputaran (uang) dalam masyarakat.
 - d) Peredaran dalam penelitian adalah gerakan peralihan obat tradisional dari satu tempat ke tempat yang lain.
 - e) Obat tradisional adalah obat-obatan yang diolah secara tradisional, turun-temurun, berdasarkan resep nenek moyang, adat-istiadat, kepercayaan atau kebiasaan setempat, baik bersifat magik maupun pengetahuan tradisional¹⁶.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran peneliti mengenai peran penyidik dan bagaimana pengawasan tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di BBPOM Banda Aceh belum ada. Topik tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan keaslian hukum peredaran obat tradisional yang terjadi di Kota Banda Aceh dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁵ Y.B. Suharto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008).

¹⁶ Depkes RI, *Kebijakan Obat Tradisional Nasional*, 2009. Diakses melalui jdih.pom.go.id/showpdf.php?u=453, tanggal 3 Maret 2019.

Beberapa referensi yang peneliti rujuk dalam penelitian ini ialah Skripsi yang ditulis oleh Retti Masitta yang berjudul “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Ilegal Di Pekanbaru” tahun 2013. Dalam skripsi ini, Retti Masitta menyimpulkan bahwa penyidik negeri sipil di balai besar pengawasan obat dan makanan belumlah optimal dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut dikarenakan banyaknya hambatan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti lebih lanjut hambatan apa saja yang terjadi di Kota Banda Aceh. Hal tersebut dapat menjadi pembandingan kinerja penyidik yang ada di Banda Aceh dengan yang terjadi di Pekanbaru. Selain itu, penelitian tersebut telah dilakukan pada tahun 2013 sehingga mungkin saja akan terjadi perubahan berbagai hal pada tahun 2018 ini¹⁷.

Penelitian lain yang berkaitan dengan judul peneliti ialah Jurnal oleh Irwansyah yang berjudul “Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Tindak Pidana Di Bidang Farmasi Di Kota Palu”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyidik Pegawai Negeri Sipil POM di Palu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mereka telah melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana Bidang Farmasi dalam wilayah hukum kewenangannya di wilayah Sulawesi Tengah baik di kota Palu maupun daerah kabupaten kabupaten lainnya. Pelaksanaan tindakannya penyidik pegawai negeri sipil balai pengawasan obat dan makanan palu tidak semuanya berlanjut dalam penuntutan serta pengadilan tetapi tindakan administrasi berupa teguran dan kebijakan untuk melakukan pemusnahan barang bukti dalam tindak pidana Farmasi. Hal tersebut bertujuan agar barang tersebut tidak lagi beredar ke masyarakat. Keterbatasan penyidik pegawai negeri sipil balai pengawasan obat dan makanan yaitu jumlah yang terbatas dengan ruang

¹⁷ Retti Masitta, *Peranan Penyidik Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Ilegal Di Pekanbaru*, (Pekanbari: 2013).

lingkup pemeriksaan wilayah yang luas sehingga mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan¹⁸.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan secara ilmiah ialah cara mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu¹⁹. Metode penelitian merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam setiap penelitian agar apa yang menjadi focus penelitian tidak terlalu luas. Setiap penelitian memerlukan metode dan tehnik pengumpulan data sesuai masalah yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah deskriptif analisis yang memberikan data secara detil mengenai manusia, keadaan dan gejala-gejalanya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, keadaan, peristiwa yang terjadi untuk menjelaskan peran penyidik BBPOM dalam mengawasi tindak pidana pelanggaran obat tradisional ilegal. Metode ini yaitu metode pengumpulan data lalu dianalisa sesuai ditambah dengan referensi buku-buku yang lain²⁰.

Pendekatan penelitian ini melalui metode kualitatif dimana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau tulisan atau lisan dari perilaku yang diamati dari peristiwa yang terjadi. Hasil penelitian ini menghasilkan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka yang dianalisis secara statistik²¹.

¹⁸ Irwansyah, *Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Tindak pidana Di Bidang Farmasi Di Kota Palu*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinio, (Palu: 2013).

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013). hlm. 15.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm.4.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, dengan metode pustaka (library research) metode lapangan (field research).

a) Metode Pustaka

Metode kepastakaan dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

b) Metode lapangan

Metode lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Responden dalam penelitian ini ialah PPNS. Metode yang dipakai adalah pengamatan langsung di lapangan serta mengajukan pertanyaan yang disusun secara teratur dan mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder. Data primer diambil dari hasil wawancara responden sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepastakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan. Hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas terdiri dari²²:

1) Bahan Hukum Primer, antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

²² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986).hlm.27

d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dukemukakan para ahli dan peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Literatur, Kamus, Internet, surat kabar dan lain-lain.

3. Tehnik Pengolahan Data

Mengumpulkan data, mengamati dari aspek kelengkapan, validitas dan relevansinya dengan kajian. Menganalisa lebih lanjut terhadap data tersebut dengan menggunakan teori yang bersumber dari bukti maupun dari hasil pengamatan di lapangan sehingga memperoleh kesimpulan yang benar.

4. Pendekatan Penelitian

Proses pengumpulan dan penyajian sehubungan dengan penelitian ini maka digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis Normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan yang ada serta penegakan hukum di Indonesia²³.

²³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). Hlm.36

5. Analisa Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
- b) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c) Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif yakni penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian. Dari hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada realitas yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistem penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian pokok pembahasan yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian penutup. Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan siding, abstrak, kata pengantar, transileterasi, daftar gambar, daftar tabel, lampiran dan daftar isi.

Bagian isi dalam skripsi ini terdiri dari empat bab yaitu bab pertama berisi pendahuluan. Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistem pembahasan.

Selanjutnya ada bab kedua yang berisi tentang konsep penyidik pegawai negeri sipil dan ketentuan tentang obat ilegal. Bab ini menjelaskan tentang definisi penyidik pegawai negeri sipil, tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil, definisi obat ilegal, dan dasar hukum larangan obat ilegal.

Bab ketiga membahas mengenai peranan penyidik pegawai negeri sipil BBPOM dalam mengawasi tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di kota Banda Aceh. Pembahasan ini meliputi profil BBPOM, peran penyidik BBPOM dalam mengawasi peredaran obat tradisional ilegal, implementasi peran penyidik BBPOM, faktor pendukung dan penghambat penyidik BBPOM dalam mengawasi peredaran obat tradisional ilegal.

Bab keempat ialah bab penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Kesimpulan sebagai jawaban dari perumusan masalah yang telah diungkapkan di bab pertama. Saran-saran diperlukan agar penelitian selanjutnya lebih terarah.

Bagian penutup dalam skripsi ini meliputi daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup. Daftar pustaka merupakan daftar referensi seperti buku-buku dan jurnal yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Lampiran merupakan data-data pelengkap yang digunakan dalam penelitian ini. Terakhir riwayat hidup berisi tentang kepribadian dan pendidikan penulis.

BAB DUA

KONSEP PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KETENTUAN TENTANG OBAT TRADISIONAL ILEGAL

A. Definisi Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Mengacu pada pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa bahwa yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik²⁴. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat

²⁴ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 110.

sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

1. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

a) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- 2) Atau yang berpangkat bintanga dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- 3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

b) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah²⁵. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

²⁵ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 19.

1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu²⁶:

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- 2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- 3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal²⁷. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

Atas dasar Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) KUHAP Pemerintahan Aceh tersebut maka Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pasal 1 angka 11 Qanun Aceh 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa

²⁶ *Ibid.*, hlm. 111-112

²⁷ *Ibid.*, hlm. 113.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), baik yang berada di pusat maupun di Aceh yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya

B. Tugas dan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah: Pertama, membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHP. (Pasal 8 ayat (1) KUHP) Kedua, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHP), Ketiga, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHP), Keempat, menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHP), Kelima, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHP), Keenam, wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHP). Ketujuh, dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHP), Kedelapan, setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHP), Kesembilan, Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau

bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP), Kesepuluh, wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP), Kesebelas, wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP), Kedua belas, wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP), Ketiga belas, dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP), Keempat belas, dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP), Kelima belas, membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP), Keenam belas, membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP), Ketujuh belas, wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP), Kedelapan belas, memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP), Kesembilan belas, Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP), Kedua puluh, menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP), Keduapuluh satu, menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP), Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:
 - a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) *jo* Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
 - h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP *jo* Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).

6. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang²⁸:

- 1) Pemeriksaan tersangka;
- 2) Penangkapan;
- 3) Penahanan;
- 4) Penggeledahan;
- 5) Pemasukan rumah;
- 6) Penyitaan benda;
- 7) Pemeriksaan surat;
- 8) Pemeriksaan saksi;
- 9) Pemeriksaan tempat kejadian;
- 10) Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
- 11) Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

Di samping Qanun Aceh yang mengatur tentang PPNS di Aceh, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa PPNS hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap delik pidana khusus. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada di Aceh dapat dikategori menjadi dua yaitu PPNS yang berada di bawah Pemerintah Pusat (lembaga vertikal) dan PPNS yang berada di bawah

²⁸ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Djambatan, 1989), hlm. 92-93.

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.PPNS yang berada di bawah pemerintah pusat tidak tunduk dan tidak berada di bawah perintah Gubernur, namun langsung dibawah Kementerian atau lembaga vertikal pemerintah pusat. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi PPNS Aceh dapat berjalan disamping karena dukungan dari dinas/intansi yang membawahi PPNS, juga tidak terlepas dari dukungan dan pembinaan dari Sekretariat PPNS, karena salah satu tujuan dibentuk Sekretariat PPNS adalah untuk mendukung tugas pokok dan fungsi PPNS berjalan dengan baik²⁹.

C. Definisi Obat Ilegal

Obat merupakan zat yang digunakan untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan dan peningkatan kesehatan bagi penggunaanya. Setiap obat punya manfaat, namun juga mempunyai efek samping yang merugikan. Oleh karena itu, gunakanlah obat sesuai dengan aturan pakai. Jamu termasuk Obat Tradisional yang dibuat dari bahan atau ramuan dari tumbuhan, hewan atau mineral dan sediaan sarian atau campurannya yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat³⁰.

Suatu barang dikatakan illegal adalah apabila bertentangan atau dilarang oleh hukum, khususnya hukum pidana. Jadi obat- illegal adalah obat-obatan yg bertentangan dengan hukum baik izin edarnya ataupun kandungannya yang tidak sesuai dengan seharusnya.

Jamu bisa dibuat sendiri dengan memanfaatkan tanaman obat disekitar kita atau dibeli dari penjual jamu gendong. Untuk jamu dalam kemasan dapat diperoleh dari toko atau penjual jamu gendong. Jamu bermanfaat untuk

²⁹ Andriansyah, Mahdi Syahbandir, Adwani, Kedudukan, tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil di aceh, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, No. 4, November 2015, hlm. 7-12. Diakses melalui <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/5744,tanggal> 10 Maret 2019.

³⁰ BPOM, *Materi Edukasi Tentang Peduli Obat dan Pangan Aman*, (2015). hlm.8.

memelihara kesehatan, contoh kunyit asam, jahe manis. Menambah nafsu makan, contoh temulawak, beras kencur³¹.

Menurut BPOM Obat Tradisional dibagi menjadi 3 berdasarkan Klaim³².

1. Jamu adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk serbuk seduhan, pil, dan cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut serta digunakan secara tradisional. Jamu yang telah digunakan secara turun-menurun selama berpuluh-puluh tahun bahkan mungkin ratusan tahun, telah membuktikan keamanan dan manfaat secara langsung untuk tujuan kesehatan tertentu.
2. Obat Herbal Terstandar adalah obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau penyarian bahan alam yang dapat berupa tanaman obat, binatang, maupun mineral. Selain proses produksi dengan teknologi maju, jenis ini pada umumnya telah ditunjang dengan pembuktian ilmiah. berupa penelitian-penelitian pre-klinik seperti standart kandungan bahan berkhasiat, standart pembuatan ekstrak tanaman obat, standart pembuatan obat tradisional yang higienis, dan uji toksisitas akut maupun kronis.
3. Fitofarmaka merupakan bentuk obat tradisional dari bahan alam yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah terstandar, ditunjang dengan bukti ilmiah sampai dengan uji klinik pada manusia. Dengan uji klinik akan lebih meyakinkan para profesi medis untuk menggunakan obat herbal di sarana pelayanan kesehatan.

³¹ *Ibid*, hlm. 18.

³² *Ibid*

D. Dasar Hukum Larangan Obat Ilegal

1. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup³³.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:³⁴

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk dipergadangkan.

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2010), hlm. 5.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2010), hlm. 8

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi³⁵.

Berkaitan dengan pemakaian teknologi yang makin maju, upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatannya maupun keuangannya.³⁶

Kegiatan produksi dan konsumsi merupakan satu kesatuan komponen yang tidak dapat dipisahkan, meski disatu sisi harus ada yang diprioritaskan. Dengan demikian, konsumsi dan produksi mempunyai kaitan yang erat. Disini saya akan mengemukakan pendapat para ahli tentang pengertian konsumsi dan bagaimana konsumsi yang baik itu.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كُلُوا
رَوَاهُ النَّسَائِيُّ) وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ

*Artinya: Dari Amr bin syuaib dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasul SAW bersabda: "makan dan minumlah, bersedekahlah serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tidak sombong." (HR.Nasa'i).*³⁷

Menurut Prof.Dr.H. Muhammad Amin Suma, SH.,Mq.,MM. orang-orang yang beriman silahkan makan dan minum yang baik baik, yang telah allah rezeikan kepada seluruh umatnya.dan juga allah memerintahkan kita untuk mensyukuri apa yang telah diberikan kepada umatnya dimuka bumi ini.allah

³⁵ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. hlm. 23-24.

³⁷ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, alih bahasa, kamaluddin Sa'diyatul Haramain jld 3, (Jakarta Pustaka Azam 2007) hlm 112

juga memerintahkan supaya kita memakan yang halal dan baik. Yang dimaksud dengan makanan yang baik yaitu makanan yang lezat, tidak mengandung najis, tidak membahayakan fisik serta akal, dan makanan yang sehat serta aman untuk dikonsumsi.

Istinbat hukum

- a. Mengkonsumsi barang atau jasa yang baik-baik adalah wajib hukumnya bagi para rasul dan orang-orang yang beriman.
- b. Mengkonsumsi barang atau jasa yang halal, bagi orang-orang beriman apalagi para rasul, merupakan hal yang sejatinya terjadi dengan sendirinya, sehingga tidak perlu lagi untuk diingat kembali secara tersurat.
- c. Mengkonsumsi barang atau jasa yang baik-baik, merupakan bagian tidak terpisahkan dari rasa mensyukuri terhadap nikmat Allah yang hukumnya wajib disyukuri.
- d. Menurut buku karangan Mahmud konsumsi yang baik diperkuat dengan ayat Allah didalam surat Al-Baqarah (2):172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّٰهِ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada allah, jika benar-benar kepadanya kamu menyembah".

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman harus memakan makanan yang baik baik-baik dan halal yang kita hasilkan, yang mana telah allah berikan kepada umatnya yang diperoleh secara berbeda-beda dan kita harus selalu bersyukur kepada allah atas apa yang diberikan oleh allah. Untuk menyukuri anugrah allah dengan berbuat hal-hal yang baik (beramal sholeh).

Syukur adalah mengakui dengan tulus bahwa anugrah yang diperoleh semata-mata bersumber dari allah sambil menggunakan sesuai tujuan penganugrahannya, atau menempatkannya pada tempat semestinya. Jadi, kita

harus selalu bersyukur kepada allah karena hanya kepadanya kita menyembah. Setiap manusia tentunya pasti mengkonsumsi suatu barang. Dan allah meridhoi umatnya agar mengkonsumsi yang baik baik, manusia mengkonsumsi barang pasti mempunyai tujuan yaitu, untuk memenuhi kebutuhan manusia, kebutuhan manusia ini di kategorikan menjadi 3 hal pokok salah satunya yaitu, Kebutuhan primer (dhoruriyyah), yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan hidup dan mati seseorang, manusia harus terus berusaha memenuhi kebutuhan kehidupannya dengan secukupnya dan tidak berlebih-lebihan karena Allah membenci umat yang berlebih-lebihan.

3. Registrasi Obat Tradisional

Pemerintah dalam rangka melindungi masyarakat dalam peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu perlu dilakukan penilaian melalui registrasi obat tradisional sebelum diedarkan. Menurut Pasal 1 Permenkes Nomor 007 tahun 2012, Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Mengingat³⁸:

- a) Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- b) Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

³⁸ Kementerian Kesehatan, Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012.

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamatan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
- e) Keputusan Menteri kesehatan Nomor 381/Menkes/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional.
- f) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
- g) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor);
- h) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
- i) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor);

Apabila terdapat produsen dan distributor yang sengaja mengedarkan obat tradisional secara ilegal maka akan dikenai sanksi pidana dan denda. Menurut Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Larangan untuk mengedarkan obat bagi pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan ini juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU 36/009 bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat. Obat tradisional dapat diedarkan apabila setelah mendapatkan izin edar menurut Pasal 106 ayat (1) jo.



BAB TIGA

PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BBPOM DALAM MENGAWASI TINDAK PIDANA PEREDRAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL DI KOTA BANDA ACEH

A. Profil BBPOM

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Provinsi Aceh. Berkedudukan di Ibukota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh dengan alamat di Jln. Tgk.H.Mohd. Daud Beureueh No. 110, Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BBPOM, BBPOM di Banda Aceh mempunyai tugas berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Fungsi dan Tanggung jawab Badan POM, untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.³⁹

Balai Besar POM di Banda Aceh menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan produk Obat dan Makanan di Provinsi Aceh.
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pengujian dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, PKRT, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya di Provinsi Aceh.
3. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi di Provinsi Aceh.
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan

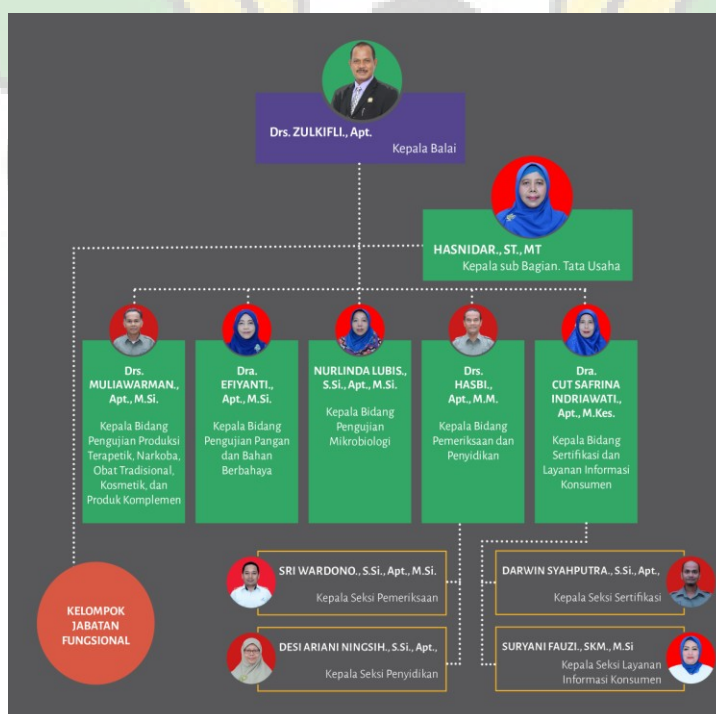
³⁹ Profil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Aceh, 2018, hlm 01-03

pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi.

5. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum dibidang produk terapeetik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, PKSSRT, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya di Provinsi Aceh
6. Pelaksanaan rekomendasi dalam rangka registrasi produk, audit keamanan pangan dalam rangka pemenuhan persyaratan registrasi produk, dan audit pemberian sertifikat piagam bintang keamanan pangan.
7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian produk obat dan makanan.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI, sesuai dengan bidang tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh



Sumber data: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda aceh 2018

B. Peran Penyidik BBPOM dalam Mengawasi Peredaran Obat Tradisional Ilegal

Kewenangan penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang kesehatan khususnya Penyidik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (2) Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdiri dari :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan.
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan.
4. Melakukan pemeriksaan atas surat atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan.
5. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dan perkara tindak pidana di bidang kesehatan.
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.
7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Penyidikan Obat dan Makanan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banda Aceh peran penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional melakukan upaya *Represif*.

1. Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Ilegal.

Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan adalah dalam tataran membantu tugas

kepolisian dalam menegakkan peraturan perundang – undangan di bidang kesehatan khususnya membantu dalam membantu penyidikan tindak pidana kesehatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang – undang Nomor 2 tentang kepolisian yang berbunyi :

“pengemban fungsi kepolisian adalah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

- a) Kepolisian Khusus,
- b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
- c) Benruk – bentuk pengamanan swakarsa.

Sedangkan Pasal 3 ayat 2 Undang – undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa “ pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, b, c melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar hukumnya masing – masing “.

C. Implementasi Peran Penyidik BBPOM

Adapun tindakan – tindakan yang dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal adalah sebagai berikut⁴⁰:

1. Melakukan Pemeriksaan atas laporan dan keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran Obat Tradisional Ilegal.

Laporan menurut Pasal 1 butir 24 KUHP adalah “ pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang hak atau kewajiban berdasarkan undang – undang oleh seorang karena pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana “Berdasarkan hasil wawancara penulis : Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Desi Ariyanti Ningsih, S.Si., Apt. Kasi Penyidik Balai Besar POM Banda Aceh, Hari Senin, Tanggal 22 April 2019, Bertempat di Balai Besar POM Banda Aceh..

Desi Ariyanti Ningsih, S.Si, Apt jumlah laporan yang diterima oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan kota Banda Aceh terhadap tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal dapat dilihat di dalam table berikut :

Tabel 3.1 Jumlah Laporan Yang diterima PPNS BBPOM Terkait Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Ilegal.

No	Tahun	Jumlah Laporan
1	2016	4 Laporan
2	2017	6 Laporan
3	2018	2 Laporan

Sumber : Bagian Data Pengawasan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Ilegal Di Banda Aceh oleh PPNS BBPOM Tahun 2016, 2017 dan 2018.

Laporan tersebut biasanya bersumber dari masyarakat atau pihak serlik balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang melihat dan telah melakukan pemeriksaan rutin dan mendapati adanya dugaan terjadinya tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal dan memberikan laporan ke penyidik pengawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. Setelah penyidik pengawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan menerima laporan tentang dugaan terjadinya tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal baik dari masyarakat atau dari pihak Serlik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, maka penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan langsung melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan tersebut. Pemeriksaan atas laporan atau keterangan tersebut dengan cara langsung melakukan pemeriksaan di tempat kejadian

perkara (TKP) atau ditempat diduga terjadinya tindak pidana peredaran obat tradisional illegal⁴¹.

2. Pengumpulan barang bukti atau melakukan penyitaan benda dan surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara

Penyitaan diatur di dalam Pasal 38 s/d Pasal 48 KUHAP. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah ⁴²:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang – halangi penyidik tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- f. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidik, penuntutan, dan mengadili perkara pidana.

Dalam hal ini tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Desi Ariyanti Ningsih, S.Si., Apt. Kasi Penyidik Balai Besar POM Banda Aceh, Hari Senin, Tanggal 22 April 2019, Bertempat di Balai Besar POM Banda Aceh.

⁴² *Ibid*

menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara. Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan sebaik – baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada penyidik pegawai negeri sipil BBPOM yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk digunakan oleh siapapun juga.

3. Penangkapan tersangka pelaku tindak pidana Peredaran Obat Tradisional Ilegal.

Penangkapan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 19 KUHAP. Didalam tindak pidana Obat dan Makanan tidak mempunyai kewenangan melakukan penangkapan. Penangkapan dilakukan oleh penyidik Kepolisian selaku koordinasi pengawas dari penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang di tempat kejadian perkara pada waktu pelaku tindak pidana tertangkap tangan dan ketika pelaku ditangkap pada saat hendak melarikan diri. Dalam hal ini penangkapan dilakukan pada pelaku tindak pidana yang sudah diketahui orangnya. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah. Kemudian tebusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan tetapi dalam kasus tindak pidana peredaran obat tradisional illegal⁴³.

4. Penahanan sementara tersangka

Tindakan selanjutnya yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan setelah melakukan

⁴³ Wawancara dengan Ibu Desi Ariyanti Ningsih, S.Si., Apt. Kasi Penyidik Balai Besar POM Banda Aceh, Hari Senin, Tanggal 22 April 2019, Bertempat di Balai Besar POM Banda Aceh..

penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana peredaran obat tradisional illegal adalah melakukan penahanan sementara tersangka dengan bantuan penyidik kepolisian sebagai Korwas dari penyidik pegawai negeri sipil, tersangka ditahan sementara di Rumah Tahanan Kepolisian dikarenakan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan belum adanya ruang tahanan untuk menahan tersangka sementara selama satu hari atau 1 X 24 jam. Hal ini dilakukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana selanjutnya apabila dirasakan memenuhi unsur untuk dilakukan penahanan, maka penahanan tersangka akan diperpanjang masa penahanannya di rumah tahanan Negara (rumah tahanan kepolisian)⁴⁴.

5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka.

Tindakan selanjutnya yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan adalah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Pemeriksaan ini dapat dilakukan di kantor kepolisian jika tersangka ditahan di rumah tahanan negara (rumah tahanan kepolisian). Jika tersangka tidak ditahan, maka pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan di kantor penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan⁴⁵.

Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah memberikan beberapa hak yang bersifat perlindungan terhadap hak asasi serta perlindungan terhadap haknya untuk mempertahankan

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Desi Ariyanti Ningsih, S.Si., Apt. Kasi Penyidik Balai Besar POM Banda Aceh, Hari Senin, Tanggal 22 April 2019, Bertempat di Balai Besar POM Banda Aceh..

⁴⁵ *Ibid*

kebenaran dan membenaran diri agar aparat penyidik tidak melakukan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia⁴⁶.

6. Pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP)

Hal tersebut perlu dilakukan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan untuk dapat mengetahui serta membuat laporan kepada penyidik Polri yang merupakan suatu proses tindaklanjut yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana bidang kesehatan tersebut.

7. Penyerahan tersangka beserta surat pengantar dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan kepada Penyidik Polri.

Penyerahan tersangka kepada penyidik Polri dilakukan penyidik pegawai negeri sipil terhadap tersangka yang memenuhi unsur untuk dilakukan penahanan. Oleh karena penyidik pegawai negeri sipil tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan, maka tersangka pelaku tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal yang telah memenuhi unsur untuk dilakukan penahanan diserahkan kepada penyidik Polri beserta surat pengantar. Penyerahan tersangka tersebut adalah untuk dapat melakukan tindaklanjut dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan kepada pelaku tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal tersebut⁴⁷.

8. Penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik polri.

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Desi Ariyanti Ningsih, S.Si., Apt. Kasi Penyidik Balai Besar POM Banda Aceh, Hari Senin, Tanggal 22 April 2019, Bertempat di Balai Besar POM Banda Aceh..

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Desi Ariyanti Ningsih, S.Si., Apt. Kasi Penyidik Balai Besar POM Banda Aceh, Hari Senin, Tanggal 22 April 2019, Bertempat di Balai Besar POM Banda Aceh..

Setelah penyidik dianggap selesai oleh penyidik pegawai negeri sipil peredaran obat tradisional ilegal, maka penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik polri. Apabila penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan kepada hasil penuntut umum melalui penyidik Polri. Apabila penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan tersebut kepada penyidikan kurang lengkap, maka penyidik polri dapat mengembalikan hasil penyidik tersebut kepada penyidik pegawai negeri sipil Balai Pengawasan Obat dan Makanan untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk dari penuntun umum. Akan tetapi penyidik Polri juga dapat melakukan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum tanpa harus mengembalikan hasil penyidikan tersebut kepada penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan⁴⁸

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyidik BBPOM dalam Mengawasi Peredaran Obat Tradisional Ilegal

1. Faktor pendukung penyidik BBPOM

Pengawasan peredaran obat tradisional ilegal perlu adanya beberapa faktor pendukung sehingga akan meningkatkan kinerja para penyidik diantaranya:

a. Fasilitas kantor

Kantor merupakan faktor penting dalam menunjang kinerja para penyidik karena beberapa alasan:

1. Orientasi kerja lebih serius

Lingkungan kantor yang sedemikian rupa lebih dapat membuat orang-orang untuk memfokuskan semua energi mereka pada pekerjaan. Orientasi kerja juga lebih serius dan kerja juga lebih formal, suasana inilah yang dapat membuat

⁴⁸ *Ibid*

orang untuk bekerja dengan lebih profesional dan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih serius. Sedangkan jika pekerjaan dilakukan di rumah, orang cenderung untuk menunda pekerjaan dan melakukan hal yang lain secara bersamaan, sehingga tidak memberikan perhatian yang cukup atau totalitas dalam melakukan pekerjaan, akibatnya pekerjaan pun semakin memakan lebih banyak waktu.

2. Sosialisasi lebih baik

Hal terbaik dari bekerja di kantor adalah dapat bersosialisasi dengan lebih baik bersama rekan-rekan kerja. Kondisi menyenangkan berinteraksi dengan orang, memiliki teman disaat istirahat makan siang, sesi interaktif. Hal tersebut membentuk ikatan sosial yang sehat dan membuat perasaan menjadi lebih baik dan terkadang ada ide-ide yang muncul di saat sedang berkumpul bersama ini.

3. Memiliki pengalaman kerja dan pembelajaran

Berinteraksi dengan orang-orang, bekerja dalam tim dan kegiatan-kegiatan lain membuat orang belajar sesuatu yang baru setiap hari. Sadar atau tidak sadar, orang dapat memperoleh banyak pengetahuan di saat mereka bekerja di lingkungan kantor; tidak hanya tentang pekerjaan, tetapi juga belajar untuk berinteraksi dan menghadapi orang, cara bekerja, beradaptasi dengan lingkungan, dll.

a) Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas bagi PPNS BBPOM sangat penting karena untuk menunjang berbagai aktivitas dalam menyelidiki berbagai kasus pelanggaran yang cepat dan tepat sasaran. Selain itu, luasan area pemantauan yang sangat luas membutuhkan kendaraan operasional yang tidak tergantung pihak lain. Hal tersebut juga akan mengurangi biaya operasional pemakaian kendaraan umum dan sewa.

b) Biaya Pembiayaan Oprasional

Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh penyidik BBPOM membutuhkan biaya untuk melaksanakan segala kegiatan untuk mengurus surat menyurat seperti surat penggeledahan, surat penyitaan, surat pemeriksaan, surat penangkapan sementara, berita acara dan lain-lain. Serangkaian proses tersebut membutuhkan biaya agar pelayanan cepat sehingga penyidik mudah dalam berbagai pengurusan administrasi di dalam BBPOM.

2. Faktor penghambat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Faktor hukum itu sendiri atau Perundang-Undangan yang mengatur mengenai tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Desi Ariyanti Ningsih, S.Si., Apt, Kepala seksi penyidikan bagian penindakan bahwa dengan tidak adanya perundang – undangan yang mengatur tentang tindak pidana obat tradisional secara khusus, menyebabkan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan harus jeli dan cermat dalam melakukan penyidik. Hal ini dikarenakan di dalam Undang – Undang Nomor 36.Tahun 2009 Tentang Kesehatan tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal ini termasuk ke dalam satu kesatuan dengan tindak pidana kesehatan lainnya. Dengan tidak adanya peraturan perundang – undangan yang mengatur secara khusus tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal baik materil maupun formilnya menyebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana ini mengalami hambatan.

- b) Faktor Penegak Hukum.

Hambatan yang dihadapi penyidik pegawai negeri Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam pengawasan tindak pidana peredaran

obat tradisional ilegal di Banda Aceh yang berkaitan dengan faktor penegak hukum adalah sebagai berikut⁴⁹:

a. *Internal*

- 1) Kurangnya Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan.

Kurangnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil yang dimiliki oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Banda Aceh, menyebabkan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal tidak dapat berjalan secara optimal. Seharusnya dalam menangani suatu tindak pidana kesehatan khususnya tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal maka dibutuhkan sekurang-kurang 6-7 PPNS Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, hal ini dikarenakan tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal ini merupakan suatu tindak pidana yang sangat sulit dalam penanganannya dan penyidikannya

Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa jumlah penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota dan jumlah kasus tindak pidana obat dan makanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Banda Aceh dan jumlah kasus tindak pidana obat dan makanan yang ditanganinya

No.	Jumlah PPNS BBPOM Kota Banda Aceh	Jumlah Kasus Obat dan Makanan yang Ditangani oleh PPNS BBPOM Banda Aceh 2016-2018	Jumlah Kasus Obat tradisional yang ditangani oleh PPNS BBPOM Kota Banda Aceh 2016-2018
1	5 Orang	13 kasus	11 kasus

Sumber: Statistik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Banda Aceh tanggal 22 April 2019.

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Desi Ariyanti Ningsih, S.Si., Apt. Kasi Penyidik Balai Besar POM Banda Aceh, Hari Senin, Tanggal 22 April 2019, Bertempat di Balai Besar POM Banda Aceh..

2). Masih Kurangnya Kualitas SDM

Dari segi kualitas, penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Banda Aceh yang ada masih kurang berkualitas. Hal ini dikarenakan tidak semua penyidik pegawai negeri sipil yang dimiliki oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Banda Aceh berlatar belakang pendidikan di bidang Hukum, selain itu masih kurangnya pengetahuan dari penyidik pegawai negeri sipil itu sendiri dalam hal teknik dan teknis penyidikan, juga akan mempengaruhi kinerja penyidik pegawai negeri sipil tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Berikut ini dapat dilihat jumlah penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang pendidikan dibidang hukum dan apoteker.

b. *Ekstrenal*

1). Kurangnya kerjasama BBPOM dengan pelaku usaha dan para pedagang.

Peran serta pedagang dalam memutus mata rantai tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal tersebut sangat minim, adanya kerjasama pedagang dengan pelaku tindak pidana dengan menjual produk yang diedarkan pelaku dan ada beberapa pedagang menutup-nutupi identitas pelaku tindak pidana. Masih banyaknya pedagang menjual produk-produk yang tidak ada izin edar dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Banda Aceh, masih banyak pedagang membeli produk-produk khususnya obat tradisional di luar dari distributor resmi yang dianjurkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan

c). Faktor Sarana dan Prasarana

1) Minimnya sarana dan fasilitas yang mendukung proses penyidikan seperti tidak tersedianya alat berat dan alat angkut mengangkut dan menyimpan barang bukti dari tempat kejadian ke tempat penampungan. Adapun sarana yang dimiliki dan yang dibutuhkan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Banda Aceh dalam penyidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4. Sarana Yang Dimiliki dan Yang Dibutuhkan PPNS BBPOM Banda Aceh

No	Nama Barang	Jumlah yang Ada	Jumlah yang Dibutuhkan
1	Mobil pengangkut barang	1	2
2	Mobil Laboratorium	1	3
3	Komputer	1	3
4	Gudang Penyimpanan Bukti	1	3
5	Printer	1	3
6	Ruang Tahanan Sementara	-	1
	Total	5	15

- 2) Tidak teralokasinya anggaran yang memadai untuk kepentingan penyidikan, mulai dari kegiatan operasional, upaya paksa, pengangkutan sampai dengan pengamana dan penghitungan barang bukti yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Hal ini diakui oleh penyidik pegawai negeri sipil di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Banda Aceh, yang mana dalam sekali melakukan proses penyidikan, PPNS BBPOM membutuhkan anggaran yang sangat besar, mulai dari anggaran untuk sampai kelokasi hingga anggaran yang dibutuhkan dalam penyidikan. Dalam sekali melakukan penyidikan penyidik pegawai negeri sipil minimal membutuhkan anggaran sekitar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) sedangkan anggaran yang dialokasikan bagi penyidik pegawai negeri sipil untuk sekali operasinya sebesar Rp.8.000.000 Juta (Delapan juta rupiah). Dengan minimnya anggaran tersebut, maka penyidik pegawai negeri sipil harus dapat mengoptimalkannya sebaik mungkin.

- a) Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Dalam pengawasan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Ilegal Di Banda Aceh.

- 1) Upaya yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan terhadap tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di Banda Aceh.

Adapun upaya yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan terhadap tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal adalah dengan mengajukan usulan kepada pemerintah melalui pimpinan yakni kementerian kesehatan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang khusus tentang tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal.

- 2) Upaya yang dilakukan PPNS Terhadap Faktor Penegak Hukum.

- a) Upaya untuk mengatasi Hambatan *Internal*
- b) Upaya yang dilakukan PPNS terhadap hambatan kurangnya jumlah personel PPNS dan kurangnya kualitas SDM.

Menurut kepala Seksi Penyidikan, salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penyidik Polri dalam mengatasi kurangnya sumber daya manusia dari penyidik adalah dengan cara antara lain :

- 1) Memberikan kesempatan pada aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik untuk mengikuti pendidikan dan kejuruan.
- 2) Menambah jumlah personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten.

- 3) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan antar sesama aparat penyidik dalam kasus-kasus tertentu agar diperoleh persamaan persepsi dalam penanganan kasus pidana.
 - 4) Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk memberikan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan aparat penyidik terkait pelaksanaan tugas.
 - 5) Mengembangkan system manajemen sumberdaya manusia yang transparan dan professional.
 - 6) Menetapkan pedoman dan prosedur pembinaan anggota Pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum secara fair.
- c). Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor masyarakat
- 1) Memberi pendekatan kepada Pedagang dan Masyarakat dengan melakukan penyuluhan rutin untuk meningkatkan kesadaran hukum. Untuk meningkatkan kesadaran hukum pedagang dan masyarakat dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut, seperti:
 - a. Memberikan pengetahuan hukum
 - b. Memberikan pemahaman tentang hukum
 - c. Peningkatan kesadaran hukum

Dalam kasus tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di Banda Aceh, penyidik pegawai negeri sipil Balai Pengawasan Obat dan Makanan terus berupaya untuk mengawasi tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal yang terjadi di Provinsi Aceh. Berbagai tindakan telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, mulai dari tindakan preventif (pencegahan) sampai tindakan represif (penindakan).

Untuk mencegah agar peredaran obat tradisional ilegal ini tidak bertambah marak terjadi, maka penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar

Pengawasan Obat dan Makanan Kota Banda Aceh sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para pedagang tentang bahayanya mengonsumsi obat tradisional yang dilarang peredarannya oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

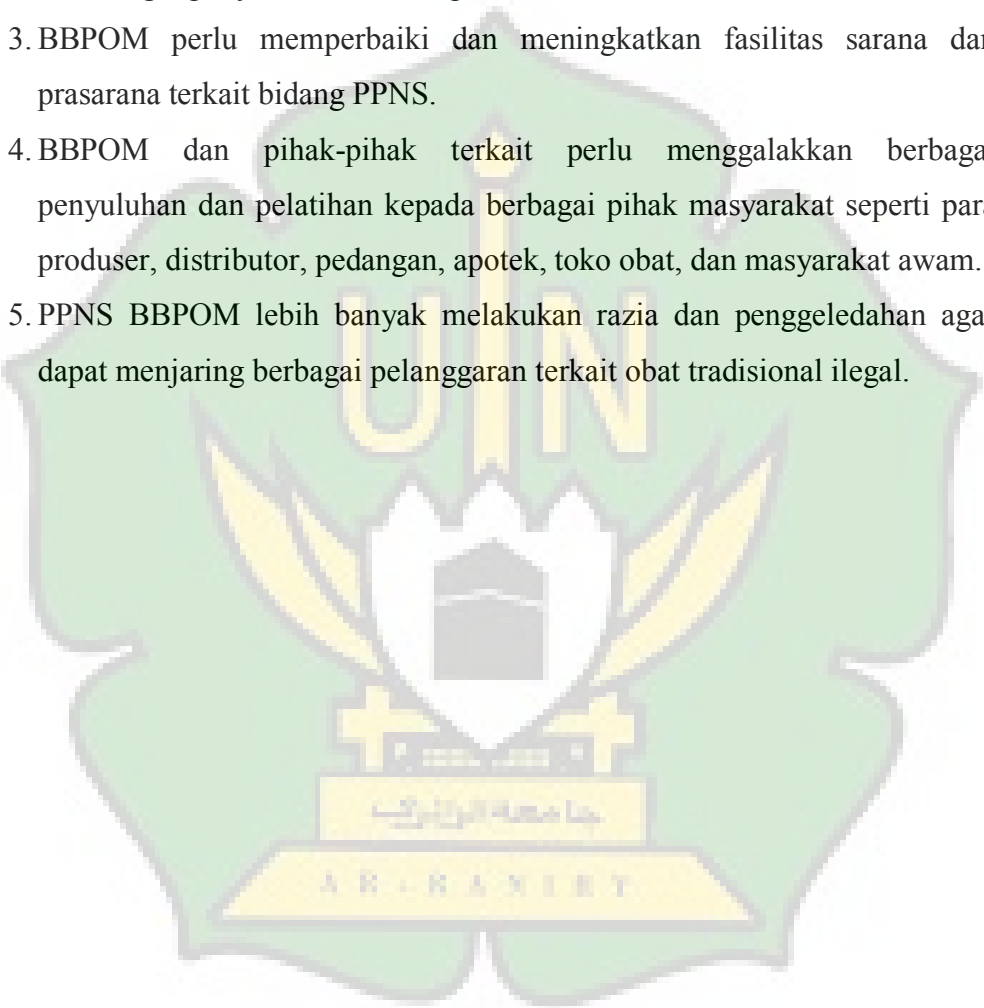
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Peran penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam mengawasi tindak pidana peredaran obat tradisional melakukan upaya *Represif*. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan adalah dalam tataran membantu tugas kepolisian dalam menegakkan peraturan perundang –undangan di bidang kesehatan khususnya membantu dalam penyidikan tindak pidana kesehatan.
2. Faktor pendukung kinerja penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar pengawasan obat makanan yaitu adanya fasilitas berupa kantor, kendaraan dinas, dan biaya operasional. Sedangkan faktor hambatan yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan tindak pidana peredaran obat tradisional illegal di Banda Aceh yang berkaitan dengan faktor penegak hukum adalah sebagai berikut: faktor Internal yaitu kurangnya Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, masih kurangnya kualitas SDM. Sedangkan faktor Ekstrenal yaitu kurang optimalnya kerjasama pihak BBPOM dengan pelaku usaha dan para pedagang

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. PPNS BBPOM harus meningkatkan kualitas SDM secara mandiri dan giat dalam meningkatkan kapasitas kerja dengan cara melanjutkan pendidikan sesuai bidang penyelidikan dan berbagai pelatihan terkait bidang tersebut.
2. PPNS BBPOM perlu memperbanyak kerjasama dengan berbagai pihak terkait agar penyelidikan lebih optimal.
3. BBPOM perlu memperbaiki dan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana terkait bidang PPNS.
4. BBPOM dan pihak-pihak terkait perlu menggalakkan berbagai penyuluhan dan pelatihan kepada berbagai pihak masyarakat seperti para produser, distributor, pedagang, apotek, toko obat, dan masyarakat awam.
5. PPNS BBPOM lebih banyak melakukan razia dan pengeledahan agar dapat menjaring berbagai pelanggaran terkait obat tradisional ilegal.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Azwar Agoes dan T.Jacob, *Antropologi Kesehatan Indonesia*. (Jakarta : EGC, 1992). hlm.2.
- Andriansyah, Mahdi Syah bandir, Adwani, Kedudukan, tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil di aceh, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, No.4, November 2015, hlm. 7-12.
- BPOM, *Materi Edukasi Tentang Peduli Obat dan Pangan Aman*, (2015). hlm.8.
- Depkes RI, *Kebijakan Obat Tradisional Nasional*, 2009. Diakses melalui jdih.pom.go.id/showpdf.php?u=453, tanggal 3 Maret 2019.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* ,(Jakarta: Djambatan,1989), hlm.92-93.
- Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, (Jakarta, 2004). Diakses melalui www.pom.go.id/, tanggal 3 Maret 2019.
- Irwansyah, *Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Tindak pidana Di Bidang Farmasi Di Kota Palu*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinio*, (Palu: 2013).
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. hlm.23-24.
- Kementerian Kesehatan, Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012.
- Khoirotul Bariyah, 2015, Wewenang Pegawai Negeri Sipil Badan POM dalam Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat dan Makanan di Indonesia. LIKHITAPRAJNA, *Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, ISSN: 1410-8771, 15(1): 1, hlm 14-24.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm.4.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.110.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dalam KUHAP:(Penyidikan dan Pembuktian)*Jakarta: Sinar Grafika, 2001,hlm. 13

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992). hlm,17.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, alih bahasa, kamaluddin Sa'diyatul Haramain jld 3, (Jakarta Pustaka Azam 2007) hlm 112
- Moh Anief, *Apa yang Perlu Diketahui Tentang Obat*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997). hlm.32.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* .(Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm.19.
- Profil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Aceh, 2018, hlm 01-03
- Retti Masitta, *Peranan Penyidik Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Ilegal Di Pekanbaru*, (Pekanbari: 2013).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013). hlm. 15.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986).hlm.27
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2010), hlm.5.
- Vita Damarsari, Perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli produk kosmetik di Jogjakarta, yang membahas masalah perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap konsumen yang membeli kosmetik di Jogjakarta,(Skripsi dipublikasi Google Scholar), Universitas Indonesia, Jakarta 2010. hlm.1.
- Wawancara dengan Ibu Desi Ariyanti Ningsih, S.Si., Apt. Kasi Penyidik Balai Besar POM Banda Aceh, Hari Senin, Tanggal 22 April 2019, Bertempat di Balai Besar POM Banda Aceh..
- Y.B. Suharto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4431/Un.08/FSH/PP.009/11/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

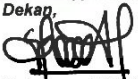
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. H. Armidi, S.Ag., MA
b. Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Jamaluddin
N I M : 140104045
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DALAM PENGAWASAN TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL DI KOTA BANDA ACEH
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 November 2018
Dekan,


Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4748/Un.08/FSH.I/12/2018

07 Desember 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Kepala Kantor BPOM Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Jamaluddin
NIM : 140104045
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ IX (Sembilan)
Alamat : Lr. Meulu, Prada Utama

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Pengawasan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Ilegal di Kota Banda Aceh**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Jabbar



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126

Email : serliknad@yahoo.com ; ulpk_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

Nomor : B-HM.03.04.91.05.19 975
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Telah Mengambil Data

05 Mei 2019

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Di-
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor 4748/Un.08/FSH./12/2018 tanggal 26 April 2019 Perihal Permintaan Data/Informasi dapat kami sampaikan bahwa:

Nama : Jamaluddin
NPM : 140104045
Judul Skripsi : Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil balai Besar POM (BBPOM) Dalam Pengawasan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Ilegal di Kota Banda Aceh

Mahasiswa tersebut diatas telah mengambil data yang dibutuhkan terkait pengawasan tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di kota Banda Aceh.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan di Banda Aceh

Drs. Zulkin Aot